

SKRIPSI

**PERWUJUDAN INSTRUMEN KONTRAKTUAL PERUM BULOG DAN PG
BUMN DALAM MELAKSANAKAN HASIL RAPAT KOORDINASI
TERBATAS PENYEDIA GULA DALAM NEGERI**



DISUSUN OLEH:

ADYARGA Satria A.

031511133130

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PERWUJUDAN INSTRUMEN KONTRAKTUAL PERUM BULOG DAN PG

BUMN DALAM MELAKSANAKAN HASIL RAPAT KOORDINASI


TERBATAS PENYEDIA GULA DALAM NEGERI

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

DOSEN PEMBIMBING



Dian Purnama Anugerah, S.H., M.kn., LL.M.
NIP. 198109152006041002

PENULIS




Adyarga Satria Akbari
NIM. 031511133130

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 08 Juli 2020**

Tim Penguji Skripsi:


KETUA : Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.



.....


ANGGOTA :

1. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.




.....

2. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H, M.H.



.....

3. Agus Widyantoro, S.H., M.H.



.....

4. Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H.



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adyarga Satria Akbari

NIM 031511133130

Bidang Minat: Bisnis

Judul Skripsi : Perwujudan instrumen kontraktual perum bulog dan PG

**BUMN dalam melaksanakan hasil rapat koordinasi terbatas
penyedia gula dalam negeri**

**Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak
mempunyai persamaan dengan skripsi yang lain.**

**Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan
Fakultas.**

Surabaya, 11 November 2020

Yang membuat pernyataan,



Adyarga Satria Akbari

NIM. 031511133130

MOTTO

“Memang baik menjadi orang penting,
tetapi lebih penting menjadi orang baik”

-Hoegeng Iman Santoso

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT karena selesainya penulisan skripsi yang berjudul **“PERWUJUDAN INSTRUMEN KONTRAKTUAL PERUM BULOG DAN PG BUMN DALAM MELAKSANAKAN HASIL RAPAT KOORDINASI TERBATAS PENYEDIA GULA DALAM NEGERI”** dengan baik.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, namun skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat. Semoga dengan skripsi ini dapat memberi sumbangsih bagi para pihak yang berkepentingan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari peran serta pihak-pihak yang telah mendukung, membantu serta mendoakan penulis, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Nasih, selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya.
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2020 – 2025, dan serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Dian Purnaman Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu selama masa pengerjaan skripsi ini, yang telah sabar dalam membimbing dengan memberikan arahan, masukan dan semangat yang sangat berharga demi terselesaikannya skripsi ini;

4. Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H., Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H., Agus Widyantoro, S.H., M.H., dan Dr. Muhammad Sumedi, S.H., M.H., selaku Tim Penguji skripsi yang telah berkenan menguji dan memberikan masukan, serta saran yang sangat berharga bagi skripsi ini.
5. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Wali penulis yang dengan sabar senantiasa memberi nasihat dan membantu penulis selama melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M. Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang dengan sabar senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan ilmu dan memberikan bantuan dalam mengurus segala administrasi kepada penulis.
8. Arif Budiarto, S. Kom., selaku keluarga penulis yang dengan sabar senantiasa memberikan nasehat dan membantu penulis selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga dari penulis khususnya kedua orang tua penulis Ir. Anton Agus Prayitno dan Artanti Widarsari, serta kakak Tamara Fiqarani Vistiandini, S.E., dan adik Azzahrah Auliya Haya yang tidak mengenal lelah dalam memberikan doa, dukungan serta kasih sayang kepada penulis.

10. Imron Rosyadi, Ridho Firmansyah, Misbahul Amin, Muhammad Mughoni Zakariya, Haidi Anshar Pradana dan Destya Fidela Pratiwi yang senantiasa memberi semangat, dukungan selama melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
11. Teman-teman sahabat Peradilan, Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2015 yang membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Pihak-pihak lain yang membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan-persatu.

Surabaya, 11 November 2019

Penulis,



Advarga Satria Akbari
NIM. 031511133130

ABSTRAK

Rapat koordinasi terbatas penyedia gula dalam negeri memicu dikeluarkannya surat edaran menteri BUMN. Surat edaran menteri BUMN tersebut mempengaruhi perum BULOG dan PG BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya. Surat edaran menteri tersebut memerintahkan perum Bulog untuk membeli gula PG BUMN, namun perum Bulog tidak dapat melaksanakan surat edaran menteri tersebut. Akibat dari tindakan perum Bulog, PG BUMN mengalami kerugian. Prinsip *Good Corporate Governance* dapat dijadikan acuan dalam menilai kinerja suatu perusahaan sehingga dapat menghindari kerugian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian yang timbul dari adanya surat edaran menteri BUMN, serta tanggung gugat perum Bulog terhadap PG BUMN dalam menjalankan perjanjian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya paksaan dalam pembentukan perjanjian maka perjanjian tersebut tidak sah. Prinsip *Good Corporate Governance* dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Tanggung gugat perum bulog dalam hal tidak dapat memenuhi isi dari perjanjian adalah tanggung gugat wanprestasi. Perum Bulog dapat mendalilkan tangkisan *force majeure* berdasarkan isi perjanjian antara perum Bulog dan PG BUMN.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Keabsahan perjanjian, Surat Edaran Menteri, Tanggung Gugat.

ABSTRACT

The limited coordination meeting for domestic sugar providers triggered the issuance of a circular of the BUMN minister. The SOE ministerial circular influences Perum BULOG and PG BUMN in carrying out their business activities. The ministerial circular ordered Perum Bulog to buy sugar PG BUMN, but Perum Bulog was unable to implement the ministerial circular. As a result of Bulog's actions, PG BUMN suffered losses. The principles of Good Corporate Governance can be used as a reference in assessing the performance of a company so that it can avoid losses.

The research method used in this research is normative juridical, and uses a statutory problem approach and a conceptual approach. As for what will be discussed in this research is the validity of the agreement arising from the existence of a circular of the minister of BUMN, as well as the accountability of Bulog to PG BUMN in carrying out the agreement.

This study concludes that with the existence of coercion in the formation of the agreement, the agreement is invalid. The principles of Good Corporate Governance can be used as a reference in assessing the performance of a company. Bulog's liability in terms of not being able to fulfill the contents of the agreement is the liability for default. Perum Bulog can argue against force majeure based on the contents of the agreement between Perum Bulog and PG BUMN.

Keyword: Good Corporate Governance, Agreement validity, Ministerial Circular, Liability.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DILATARBELAKANGI	
SURAT EDARAN MENTERI.....	12
2.1 Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Perusahaan.....	12
2.2 Surat Edaran Menteri BUMN Sebagai Instrumen Kebijakan	
Pemerintah	16

2.3 Keabsahan Perjanjian Yang Lahir Dari Surat Edaran Menteri	22
BAB III TANGGUNG GUGAT PERUM BULOG DALAM MENJALANKAN HASIL RAPAT KOORDINASI TERBATAS	28
3.1 Dasar Pembentukan Perjanjian	28
3.2 Faktor Kegagalan Peum Bulog Dalam Memenuhi Perjanjian.....	32
3.3 Tanggung Gugat Perum Bulog Terhadap PG BUMN	33
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	45

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk wetboek (BW)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940).